



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT-SYARAT
MENJADI KEPALA DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008**

*JURIDICAL ANALYSYS ON CONDITIONS TO BE
AS REGIONAL HEAD BASED ON THE ACTS
NUMBER 12 OF 2008*

DEWI ZUHaida WIDYASTUTI
NIM : 060710101131

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT-SYARAT
MENJADI KEPALA DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008**

DEWI ZUHaida WIDYASTUTI
NIM : 060710101131

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



*Dikutip dari : Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 119

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Eddy Sudirgantoro dan Ibunda tercinta Wiwik Sukewarning;
2. Almamater Universitas Jember yang kebanggakan;
3. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan, doa, dan semangat dengan penuh keikhlasan.



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT-SYARAT
MENJADI KEPALA DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DEWI ZUHaida WIDYASTUTI
NIM : 060710101131

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
FEBRUARI 2011**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 APRIL 2011

Oleh
Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.

NIP : 195911151985122001

Pembantu Pembimbing :

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.

NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT-SYARAT
MENJADI KEPALA DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008**

Oleh :

DEWI ZUHAIDA WIDYASTUTI
NIM : 060710101131

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 06

Bulan : Mei

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

HARDIMAN, S.H.
NIP : 19470201198002100

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 195711211984031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Zuhaida Widyastuti

NIM : 060710101131

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Kajian Yuridis terhadap Syarat-Syarat menjadi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2011

Yang menyatakan,

DEWI ZUHAIIDA WIDYASTUTI

NIM : 060710101131

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Kajian Yuridis Terhadap Syarat-Syarat Menjadi Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 2008*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi ;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing skripsi ;
3. Bapak Hardiman, S.H., selaku Ketua Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) ;
9. Ayahanda tercinta Eddy Sudirgantoro dan Ibunda tercinta Wiwik Sukewarning
10. Kakak Achmad Zakiq Widyantoro tercinta dan mbak Kangen Bunga Therisna tersayang;
11. Eyang Samsuri dan Sugini tercinta ;
12. Eyang Alm. H. Achmad Sidiq dan Almh. Sumartuti tercinta;

13. Suamiku Benny Dwi Permana tercinta yang dengan setia mendampingi, memberikan motivasi, doa, nasehat, serta cinta ;
14. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Jember : Vina Agustin, Rindu, Shella norma, Mega, Dessy, Sonya, Ketty, Ria, Bia, Diah, Astrid, Risda, Shella hertanti, Kadek, Ety, In, Hidayah, Villa, Maya, Pandu, Rio, Hendro, Dandy, Huget, Shendra, Setyo Utomo, Iqbal, Anang Ayogi, Mifta, Alif, Donny, Ardit, destian, mihwar Anshori, Ana, Windy, Yulia, Bella, Anton, Ipink, Lana, Deka, Fahrizal, Arip ;
15. Keluargaku tercinta yang selalu memberiku semangat : Papa Anang, Mama Sofie, Mama Endang, Om Dodik, Tante Mimi, Om dodik, Om Mamak, Om Agus, Mbak Fat, Tante Nanik, Tante Heni, Tante Anis, Bunda Umi, tante Yuni, Kak Ria, Kak Teddy, eppy, Kak Ina, Fury, Chelly, Wilda, Lita, Ixza, Ayubi, Aish, Tika, Vika, Viki, Firdaus, Edo, Oky, Qorin, ayong, Nova, Dita, Ryan, Dinda, Aurel, Yusma, Anggun ;
16. Serta semua pihak yang telah banyak membantu saya dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari ALLAH SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 13 April 2011
Penulis,

Dewi Zuhaida Widvastuti
060710101131

RINGKASAN

Salah satu amanat penting pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah diadakannya pemilihan langsung Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil (Pasal 24 ayat 5 Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah diperlukan syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 58 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengkaji hal tersebut dalam tulisan berbentuk skripsi dengan mengambil judul : *Kajian Yuridis Terhadap Syarat-Syarat Menjadi Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008*

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan bagaimanakah kendala dalam pengimplementasian terhadap syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta kebijakan hukumnya. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan kendala dalam pengimplementasian terhadap syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta kebijakan hukumnya. Metode

penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain bahwa untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Banyaknya syarat dan peraturan yang harus dipenuhi tersebut di satu sisi dianggap positif bagi pemilihan Kepala Daerah, karena dengan demikian akan melahirkan figur pemimpin yang baik, berkualitas dan bertanggung jawab tanpa cacat dan cela, namun di sisi yang lain dianggap memberatkan dan dianggap sebagai batu sandungan bagi setiap orang yang akan maju menjadi Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga sebagian pihak yang merasa keberatan atas pasal tersebut mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa persyaratan yang ada dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam penerapannya banyak menimbulkan banyak persepsi, pandangan multi tafsir dan ketidakpuasan dari beberapa kalangan yang ingin maju sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Praktis, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang yang paling banyak atau paling sering diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya saran dari penulisan hukum ini antara lain : hendaknya ada aturan main yang lebih lengkap dan jelas menyangkut persyaratan menjadi Kepala Daerah yang dituangkan dalam penjelasan maupun peraturan pelaksana dari pasal tersebut. Adanya syarat-syarat kriteria calon Kepala Daerah pada dasarnya tidak membatasi hak warga negara. Syarat-syarat tersebut lebih kepada pertanggung jawaban negara dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang persyaratan menjadi Kepala Daerah, agar muncul sosok yang baik sebagai pemimpin, karena masyarakat tentunya ingin mendapat pemimpin yang terbaik. Disinilah pentingnya proses seleksi. Ada ketentuan khusus yang diberlakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik